



Dinas Kebudayaan

Jl. Untung Surapati No. 3 Semarapura 80711 036621448

disbud.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kebudayaan

Pendaftaran Cagar Budaya

No. SK : 800/1357/DISBUD/2022

Persyaratan

1. Mengisi formulir dan melengkapi permohonan pendaftaran Cagar Budaya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kebudayaan

Jl. Untung Surapati No. 3 Semarang 80711 036621448

disbud.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kebudayaan

ALUR PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA



1. Pemohon mengajukan permohonan sesuai persyaratan
2. Verifikasi/pemeriksaan berkas oleh Tim Pendaftar. Jika permohonan dianggap tidak lengkap atau kurang sesuai, pemohon diberikan informasi. Jika permohonan dianggap lengkap dan sesuai, permohonan diteruskan untuk dibuatkan BAP.
3. Permohonan didaftarkan sebagai Cagar Budaya

Waktu Penyelesaian



Dinas Kebudayaan

Jl. Untung Surapati No. 3 Semarang 80711 036621448

disbud.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kebudayaan

60 Menit

1. Pemohon mengajukan permohonan sesuai persyaratan
2. Verifikasi/pemeriksaan berkas oleh Tim Pendaftar
 - Jika permohonan dianggap tidak lengkap atau kurang sesuai pemohon diberikan informasi.
 - Jika permohonan dianggap lengkap dan sesuai permohonan diteruskan untuk dibuatkan BAP.
1. Permohonan didaftarkan sebagai Cagar Budaya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran cagar budaya

Pengaduan Layanan

1. Telp. 0366-21448,
2. website: disbudpora.klungkungkab.go.id,
3. Email ; disbudpora.klk@gmail.com
4. Aplikasi Klungkung mesadu
5. SP4N Lapor www.lapor.go.id